

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pembuktian terbalik diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi dalam hal tindak pidana gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta dan terhadap perampasan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan tapi diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi.

Penerapan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara meminta atau memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh secara sah. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh dengan cara yang sah. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh dengan cara yang sah hal ini bisa dijadikan alasan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik yaitu dari segi substansi pembuktian terbalik dalam kasus gratifikasi norma hukumnya masih lemah karena status pembuktian terbalik masih sebatas pengakuan terhadap keberhakan terdakwa bukan kewajiban terdakwa dan dari segi budaya hukum pihak jaksa masih dominan untuk membuktikan dakwaannya dan hakim tidak memberikan kesempatan yang maksimal kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik.

Aliran utilitarian percaya bahwa setiap orang harus dipidana berdasarkan pandangan sebesar-besarnya kebahagiaan masyarakat banyak. Ketika kebaikan masyarakat banyak menjadi tujuan akhir dari aliran ini, maka mekanisme yang dibuat guna mencapai tujuan dimaksud harus dibuat sedemikian rupa. Aliran non utilitarian konsekuensial lebih menyetujui adanya konsekuensi yang lebih luas daripada kebaikan masyarakat banyak yaitu kedayagunaan dari suatu pemidanaan. Konsekwensinya jenis sanksi pidana.

Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dapat dilakukan melakukan pendekatan sistem hukum (*legal system*). Diawali pada tahap (*legal substance*) dengan melakukan evaluasi terhadap ketentuan pidana pengganti (*subsidiar*) yang menjadi celah hukum bagi koruptor untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Pada tahap (*legal structure*) aparat penegak hukum pada proses penyelidikan dan penyidikan harus melakukan pelacakan aset (*tracing asset*), pembekuan aset (*freezing*), dan penyitaan (*confiscation/forfeiture assets*), yang bertujuan mempermudah proses eksekusi pengembalian aset kepada negara melalui putusan pengadilan yang beorientasi pada pengembalian aset negara. Pada tahap (*legal culture*) perlu adanya partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan informasi (melaporkan apabila terdapat penambahan aset penyelenggara negara yang diduga hasil tindak pidana korupsi).

Implementasi proses pengembalian aset negara (kerugian negara) akibat tindak pidana korupsi tidak berjalan secara maksimal, karena pidana

pembayaran uang pengganti sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Korupsi tahun 1999 apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk mengembalikan kerugian negara. Praktek ini dapat dikualifikasikan tidak sesuai (bertentangan) dengan asas pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melandasi/menghendaki adanya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

4.2 Saran

Diperlukan adanya perubahan atau modifikasi perumusan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenai konsepsi sistem besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi agar pembayaran uang pengganti bisa secara maksimal sesuai dengan kerugian negara, upaya dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif.

Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi supaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sesuai dengan kerugian negara.

Perlu adanya kerjasama yang lebih solid antara penyidik yaitu polisi dan Jaksa dalam proses penyidikan agar dapat mengungkap dan mendapatkan barang bukti yang akurat yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.

Hukuman yang hanya sebatas aturan tertulis yang tidak mampu memaksa pelanggar jera atas perbuatan yang dilakukannya akan sia-sia dan percuma. Banyak koruptor tidak jera atas perbuatannya atau bahkan semakin meningkatkan aktifitas korupsinya karena masih terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukan.

